



**TANGGUNGJAWAB PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN
MALPRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 58
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh
Salman Alfarizi
21701021067

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



RINGKASAN

TANGGUNGJAWAB PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Salman Alfarizi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tanggungjawab Profesi Dokter yang Melakukan Malpraktik Medis Menurut Hukum Pidana *Juncto* Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan banyaknya permasalahan didunia kesahatan karena tidak jarang Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang tidak hati – hati dalam hal adanya unsur kelalaian dalam melakukan tindakan medis. Serta dalam tindakan malpraktik pasien dapat menuntut ganti rugi atas tindakan tenaga medis yang lalai dalam tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggungjawab profesi Dokter yang melakukan malpraktik medis menurut Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009? 2. Apakah korban dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktik?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pengumpulan sumber bahan hukum melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, diharapkan pihak rumah sakit untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap pengaduan sengketa medis dengan menyediakan lembaga pengaduan sengketa medis sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam pemberian ganti rugi korban dapat mengajukan tanggung gugat kepada Ikatan Dokter Indonesia sebagai sebagai organisasi induk para dokter mewajibkan kepada seluruh anggotanya secara professional untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan memberikan informasi yang diberikan serta tindakan apa serta risiko-risiko yang mungkin akan timbul atas tindakan dokter terhadap dirinya.

Kata Kunci: Dokter, Malpraktik, Kesehatan.

SUMMARY

RESPONSIBILITY OF THE PROFESSION OF DOCTORS WHO PERFORM MEDICAL MALPRACTICE ACCORDING TO CRIMINAL LAW JUNCTO ARTICLE 58 LAW NUMBER 36 YEAR 2009 ON HEALTH

Salman Alfarizi

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raised the issue of Professional Responsibility of Doctors Who Perform Medical Malpractice According to Criminal Law Juncto Article 58 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health. The choice of the theme is motivated by the many problems in the world of health because it is not uncommon for medical personnel to have performed medical actions that are not liver - careful in the event of an element of negligence in performing medical actions. As well as in the act of malpractice pasien can demand compensation for the actions of medical personnel who are negligent in their duties resulting in harm to the victim.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the responsibility of the profession of doctors who perform medical malpractice according to criminal law juncto Law No. 36 of 2009? 2. Can the victim file a liability under article 1365 of the Civil Code for the actions of the Doctor who performs Malpractice?

This research is a type of research that is normative. By using statutory approach, conceptual approach, and case approach (Case Approach). Collection of legal materials through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the collection of legal materials is carried out with library research and documentary research activities. By collecting and classification of legal materials will have an impact on the structuring and organizing of legal materials through the synchronization process.

The results of this study show that, it is expected that the hospital to provide the widest access to medical dispute complaints by providing medical dispute complaint agencies so that any problems that occur can be resolved in accordance with the provisions that have been determined.

In awarding compensation victims can submit liability to the Indonesian Doctors Association as the parent organization of doctors oblige all members professionally to improve the ability to communicate, the ability to provide information provided as well as what actions and risks that may arise from the doctor's actions against him.

Keywords: Doctor, Malpractice, Health.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era global dewasa ini, tenaga medis merupakan salah satu profesi yang menjadi perhatian khusus dari masyarakat, oleh sebab itu bentuk pengabdianya terhadap masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini, banyak masyarakat memperhatikan kinerja tenaga medis, baik perhatian yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan tenaga medis yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati nasehat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekali pun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik.¹

Tenaga medis di lihat oleh masyarakat dari profesionalnya, oleh sebab itu, tenaga medis harus orang yang benar-benar profesional untuk menangani pasien agar tidak di duga malpraktik atau kesalahan dalam penanganan baik pemberian obat, dosis berlebihan dan penginfusan oleh karena perlu kiranya ada peraturan yang mengatur tentang kesehatan dan perlindungan secara khusus oleh pasien

¹S. Sutrisno,(2010), malpraktik medis dan mediasi, PT telaga ilmu Jakarta hal 22.

untuk mendapat pelayanan kesehatan² dan Undang-undang No 36 Tahun 2009. tentang tenaga kesehatan adalah peraturan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik. Dalam penyembuhan pasien yang baik tidak akan terwujud jika tidak di dukung oleh pelayanan dan fasilitas yang baik pula. Kreteria pelayanan yng baik tidak semata-mata diliahat dari banyaknya ahli medis melaikan tata cara pelayanan yang baik pula. Untuk melakukan setiap tindakan midis tidak lupa harus meliat dari aspek-apesk hak pasien dan hak midis contoh tindakan medis yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bila mana tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan maka bisa dikategorikan malpraktik. Mengenai tindakan medis yang dilakauan dokter ada dua kemungkinan ya itu berhasil atau tidak berhasil sehingga setiap dokter untuk menagani pasien harus berhati-hati agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan buruknya citra dokter dan rumah sakit di kalngan masyarakat itu sendiri.

Mengenai tentang malpraktik maka ini sangat erat kaitannya dengan profesi seorang dokter yang mana dokter merupakan bagian dari tenaga medis yang kerap kali melakukan malpraktik, keterikatan antara dokter dan pasien tidak dapat di pisahkan dalam kasus malpraktik. Pengertian dokter dan pasien sendiri menurut Wila Chandra saputra adalah sebagai berikut “ dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit

² Julius Roland Lajar, *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Vol. 1, Nomor. 1, Agustus 2020, Jurnal Interpestasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, H. 8.

yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya”³

Malpraktik seringkali terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh seorang profesional, mereka melakukan perbuatan itu ada beberapa faktor yang menyebabkannya, bisa jadi malpraktik itu dilakukan karena seorang profesi di janjikan dengan bayaran yang sangat besar oleh kliennya sehingga mereka berani untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari tanggung jawabnya dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

Seringkali dalam kasus malpraktik korban yang dalam hal ini sebagai pasien, kurang diberikan rasa keadilan, sehingga korban ingin menuntut dokter yang melakukan tindakan malpraktik tersebut, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) tidak memuat ketentuan tentang malpraktik kedokteran. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran terdapat kalimat yang hanya mengatur tentang kesalahan praktik kedokteran, yakni "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia"⁴. Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat

³ Wila Chandrawila Supriadi, (2001), *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, h. 27.

⁴ Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan dasar untuk menuntut tindakan dokter.⁵

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia khususnya para dokter dan tim medis sehingga tidak menutup kemungkinan oleh pihak dokter dan medis melakukan hal-hal yang dianggap sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang merugikan pasien seperti maraknya terjadi kejahatan medis dalam bidang malpraktik oleh karena itu dimasa sekarang dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan dianggap buruk akibat negatifnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semakin banyaknya jumlah lulusan/sarjana kedokteran maka semakin banyak jumlah dokter dan tim medis yang melakukan praktik dirumahan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh oknum dokter maupun tim medis yang mengakibatkan adanya kekeliruan dalam menangani pasien oleh karena itu di dalam melakukan praktek dokter ada beberapa aturan yang harus di taati oleh pihak yang melakukan praktek dan tim medis misalnya adanya aturan yang mengatur mengenai kesehatan dan juga adanya aturan yang mengatur mengenai etika profesi dokter yang dimana jika tidak sesuai dengan mekanisme penanganan dalam menangani pasien bisa

⁵ Amalia Taufani, 2011, *Tinjauan Yuridis Malpraktik Medis Dalam Sistem Hukum* Indonesia, Fakultas Hukum Sebelas Maret,
URL: <https://eprints.uns.ac.id/2230/1/207721811201102511.pdf>, diakses Tanggal 23 September 2020 Pkl. 18.43

dipertanggungjawabkan baik secara pidana atau ganti rugi.⁶ Yang mana diatur didalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 Pasal 58 tentang kesehatan.

Dalam praktek kedokteran maupun medis banyak diantaranya yang melakukan kelalaian sehingga dampak dari kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian pasien dan bentuk kesehatan baik berupa kecacatan fisik maupun berujung kematian sehingga banyaknya kasus-kasus sebagai mana disebutkan dibawah kemeja hijau oleh sebab itu menandakan banyaknya masyarakat faham atas hak-hak dalam kesehatan, mendapatkan pelayanan medis yang baik dan menyadari juga atas hak-hak kesetaraan hukum yang sama. Dalam hukum maka semua dianggap sama baik itu masyarakat sipil maupun seseorang yang memiliki profesi tertentu, sub sistem hukum yang ada maka akan bersifat bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Berbicara terkait aturan yang ada di Indonesia maka aturan atau sistem perundang-undangan yang ada seringkali berkaitan antara satu denganyang lain, seperti yang dikemukakan oleh Umar Said Sugiarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia yaitu hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasioanl⁷

Banyak kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia, misalnya yang terjadi kepada Rency Milano. Seperti diketahui, Rency Milano mengalami dugaan tindak malpraktik. Kejadian tersebut dialami Rency setelah setahun menerima endorse

⁶ Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁷ Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hal. 30.

perawatan filler wajah pada 2018 lalu. Setahun setelah melakukan filler, bagian dagu serta bibir kakak Sonny Septian ini membengkak dan terjadi infeksi. Puncaknya pada 2020, bagian dagu dan bibir Rency Milano mengeluarkan cairan menyerupai nanah.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab profesi Dokter yang melakukan malpraktik medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ?
2. Apakah korban dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktik ?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisa Bagaimana tanggungjawab profesi Dokter yang melakukan malpraktik medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
2. Menganalisa korban dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktik

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mamfaat Teoritis : adanya penelitian ini memberikan mamfaat agar menambah wawasan dan pengembangan ilmu di bidang Hukum.

⁸ Arita K Wardhani, 4 agustus 2020, Layangkan Somasi Tak Digubris, Rency Milano Ancam Bongkar Edintitas Klinik yang Diduga Malpraktik, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/08/04/layangkan-somasi-tak-digubris-ency-milano-ancam-bongkar-identitas-klinik-yang-diduga-malpraktik>, di akses pada, 11 September 2020

2. Mamfaat Praktis : adanya manfaat dari hasil penelitian ini memberi resefensi baru mengenai tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melakukan praktik kesehatan.

E. Orsinalitas Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam Menganalisa tanggungjawab profesi Dokter dalam persepektif Hukum Pidana malpraktik berdasarkan pasal 58 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yaitu:

Tesis yang pertama, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DOKTER”, yang disusun oleh NISFAWATI LAILI JALILAH, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Malpraktik Dokter, sedangkan perbedaannya jika tesis tersebut lebih fokus ke peraturan undang-undang terkait malprakti yang dilakukan oleh tenaga medis sedangkan pada peneliti penulis lebih fokus terhadap profesi dokter terhadap malpraktik.

Skripsi yang kedua, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER”, yang disusun oleh YUSUF ANWAR mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin Makassar, memiliki kesamaan yakni sama-sama mengkaji terkait kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter

yang mengakibatkan terjadinya sesuatu kepada seorang pasien, sedangkan perbedaannya adalah, jika skripsi tersebut menganalisa terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh tenaga medis atau profesi dokter, sedangkan penulis lebih menganalisa kepada pengajuan ganti rugi oleh pihak korban terhadap tenaga medis.

Skripsi yang ketiga, dengan judul “PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA ADMINISTRATIF MALPRAKTIK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR:1077/Pid.B/2011/PN.SBY)” yang disusun oleh NANDIWARDHANA DHARMMESTA mahasiswa Universitas Negeri Semarang, memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganalisa terkait bentuk penyelesaian perkara administratif yang dilakukan oleh tenaga medis, sedangkan penulis mengkaji terkait tindakan malpraktik yang dilakukan oleh profesi dokter.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	NISFAWATI LAILI JALILAH TESIS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOKYAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DOKTER
ISU HUKUM		
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban dari adanya malpraktik dokter?		

HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan hukum merupakan hak dasar setiap manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum begitu penting dalam pelayanan kesehatan, karena dalam hal ini pasien dapat menjadi korban adanya kelalaian dokter atau malpraktik dokter. Perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien serta bagaimana seharusnya seorang tenaga medis menghormati dan menghargai hak-hak pasien.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini dijadikan sebagai perlindungan pasien belum cukup menjamin atau memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang menjadi korban malpraktik dokter. Seperti UU kesehatan yang sampai sekarang belum ada PP Tentang standar medis dan hak-hak pasien, sanksi dari UU tersebut yang bersifat administratif juga tidak menguntungkan pasien, seperti UU Praktek kedokteran. Sedangkan Hukurn Pidana maupun hukum perdata, yang penyelesaian serta prosesnya yang memakan waktu lama, begitujuga dalam pelayanan sangat merugikan pasien.

Berdasarkan perangkat peraturan yang selama ini dapat dipakai sebagai perlindungan hukum seperti yang telah

disebutkan di atas, maka sebagai perlindungan hukum untuk menuntut hak-haknya dapat menempuh dua jalur, yaitu jalur hukum dan ehka. Dengan jalur hukum, dapat dilakukan melalui jalur perdata karena didalam hubungan dokter-pasien adanya aspek perjanjian terapeutik dan melalui jalur pidana karena ada beberapa delik yang mengatur secara rinci persoalan pidana yang timbul dari hubungan dokter-pasien tersebut, baik dalam KUHP, UU Praktek Kedokteran maupun ULT Kesehatan.

<p>PERSAMAAN</p>	<p>mengkaji dan menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Malpraktik Dokter</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>jika tesis tersebut lebih fokus ke peraturan undang-undang terkait malprakti yang dilakukan oleh tenaga medis sedangkan pada peneliti penulis lebih fokus terhadap profesi dokter terhadap malpraktik.</p>

	KONTRIBUSI	memberikan kontribusi dan pengetahuan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.
NO	PROFIL	JUDUL
2	YUSUF ANWAR SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak medis (Dokter)</p> <p>2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana medis sebagaimana yang diatur di dalam (UU Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan)</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Peraturan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak medis	

(Dokter) Malpraktik belum diatur secara khusus oleh peraturan perundangundangan, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum secara keseluruhan maka, beberapa peraturan perundangundangan sangat terkait dengan tindak pidana ini yaitu KUHP, UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undangundang Nomor 36 tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya termasuk pula Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor: 434/Men.Kes/SK/X/1993 tentang Pengesahan dan pemberlakuan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

2. Perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan 68 perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 359,360 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan /

	<p>kelalaian Pasal 267 KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik medis diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU Praktek Kedokteran. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban malpraktik medis sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum bertindak, hanya saja dalam masalah pengaplikasiannya di Indonesia sendiri masih terbilang kurang efektif terbukti dengan masih banyaknya kasus malpraktik yang terjadi dan tidak mendapatkan penanggulangan lebih lanjut oleh aparat hukum terkait dan kebanyakan berakhir dengan mediasi penal.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>sama-sama mengkaji terkait kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter yang mengakibatkan terjadinya sesuatu kepada seorang pasien</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>jika skripsi tersebut menganalisa terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh tenaga medis</p>

		atau profesi dokter, sedangkan penulis lebih menganalisa kepada pengajuan ganti rugi oleh pihak korban terhadap tenaga medis.
	KONTRIBUSI	untuk memberikan pemahaman jika terjadi sebuah pelanggaran dan untuk memberikan pengetahuan untuk melakukan sebuah ganti rugi
NO	PROFIL	JUDUL
3	NANDIWARDHANA DHARMMESTA SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABA N DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA ADMINISTRATIF MALPRAKTIK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR:1077/Pid.B/2011/P N.SBY)”

	ISU HUKUM
	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY
	HASIL PENELITIAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, bahwa dalam menyelesaikan perkara administratif malpraktik yang dilakukan dokter, dilakukan pencabutan izin praktik serta pelarangan praktik kedokteran. Sanksi tersebut diberikan ketika dokter melakukan kesalahan dalam tindakan medis. Berdasarkan kasus tersebut, dr. H. Edward Armando pernah melakukan kesalahan sehingga membuat surat izin praktiknya dicabut, kemudian dr. H. Edward Armando melakukan kesalahan sebelum mendaftar ulang surat izin praktiknya yang berakibat dr. H. Edward Armando melakukan praktik tanpa surat izin. Pencabutan surat izin praktik dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dalam kasus ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya2. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dalam

	<p>melakukan tanggungjawab pidana, tentu harus ada asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan yang telah tercantum dalam Pasal 2 KUHP. Dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban pidananya terletak pada pidana 83 yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yakni, dr.H. Edward Armando yang dipidana 3 (tiga) tahun penjara. Hal tersebut dikarenakan terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana terhadap korban. Alasan korban melakukan praktek aborsi karena ingin mendapatkan penghasilan. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan karena terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa dengan kasus yang sama, sehingga dikhawatirkan dengan hukuman pidana penjara tersebut kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa. Terlebih terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan profesi keahliannya sebagai dokter yang mengharuskan ditambah sepertiga dari total pidana penjara tersebut.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>sama-sama menganalisa terkait bentuk penyelesaian perkara administratif yang dilakukan oleh tenaga medis</p>

	PERBEDAAN	penulis mengkaji terkait tindakan malpraktik yang dilakukan oleh profesi dokter.
	KONTRIBUSI	memahami terkait administratif yang dilakukan oleh tenaga medis



PROFIL	JUDUL
SALMAN ALFARIZI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TANGGUNG JAWAB PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM PIDANA JO PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab profesi dokter yang melakukan malpraktik medis menurut hukum pidana jo undang-undang nomor 36 tahun 2009 2. Apakah korban dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan dokter yang melakukan malpraktik 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Segala sesuatu yang dilakukan oleh profesi dokter terkait malpraktik 3. Para korban atas tindakan malpraktik dapat mengajukan gugatan ganti rugi. 	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data penelitian dan membandingkan dengan standar dan tolak ukur yang telah ditetapkan, dalam hal

ini peneliti menggunakan beberapa unsur penelitian yang sesuai dengan Metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal diantaranya adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana jenis penelitian hukum normatif itu berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*) adalah pendekatan yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi focus dan merupakan tema setral suatu penelitian. Maka dari itu peneliti harus

⁹Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 35.

¹⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukumnormatif Dan Emprirs*, Depok: Prenadamedia Group, h. 3.

melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive, all-inclusive, dan systematic*.¹¹ Untuk hal ini, penulis akan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan malpraktik medis.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) adalah pendekatan dilakukan untuk memeriksa secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta menelaah terkait kasus yang dialami oleh peneliti, Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas konseptual hukum adalah menelaah pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridik.¹² Dalam pendekatan konseptual ini juga peneliti menggunakan pendapat berbagai serjana hukum atau doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Dalam penelitian ini Penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual dengan menelaah terkait malpraktik medis dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 515 PK/Pdt/2011.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam penelitian ini peneliti akan menelaah dari kasus hukum yang terjadi di masyarakat tentang malapraktek. Menurut

¹¹ *Ibid.*, h. 132.

¹² *Ibid.*

goodheart, rotio decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 3. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 515 PK/Pdt/2011
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum pendapat sarjana, dan yurisprudensi.¹⁴ Selain yang dikemukakan itu juga, komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan digunakan menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Manfaat dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan tafsiran tentang

¹³ *Ibid.*, h. 172.

¹⁴ *Ibid.*, h. 173.

hal-hal yang diatur didalam bahan hukum primer, kepada peneliti agar penelitian ini memiliki arah yang jelas.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.¹⁶ Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut diantaranya diperoleh dari, Buku, Jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya (internet, koran dll) yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas.

5. Analisi bahan hukum

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 84.

Teknik analisis hukum yang diambil oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik analisis sistematis atau logis karena mengingat dengan adanya undang-undang terkait kesehatan yang mengatur prosedur pelayanan kesehatan yang di berikan oleh tenaga medis. Dimana tanggung jawab profesi dokter yang melakukan malpraktik yang kemudian di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga menganalisa terkait tanggung jawab seorang dokter ketika melakukan mal praktik yang di tinjau dari sisi huku perdata yang lebih di tekankan kepada tanggung gugat atau ganti rugi yang d berikan oleh dokter ketika terbukti telah melakukan malpraktik.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di lakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dala orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang suah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sisematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul diataranya : tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan, pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban profesi serta malpraktik. Sub bab yang ada dalam tinjauan pustaka ini merupakan berbagai macam teori yang telah ada sebelumnya dan ada beberapa pendapat dari para ahli.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada BAB ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang tanggung jawab profesi Dokter menurut Hukum Pidana terkait dengan malpraktik, dan yang kedua adalah membahas korban dapat mengajukan ganti rugi atas tindakan dokter yang melakukan malpraktik.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada di harapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi di kemudia hari bisa lebih baik lagi.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tanggungjawab profesi dokter yang melakukan malpraktik medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa secara hukum dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terdapat dua pola hubungan, yakni: pola hubungan vertikal yang paternalistik dan pola hubungan horizontal yang kontraktual. Dalam hubungan vertikal, kedudukan antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tidak sederajat dengan pasien sebagai pengguna/penerima jasa pelayanan kesehatan, sedangkan dalam pola hubungan horizontal yang kontraktual, kedudukan antara penerima jasa layanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan mempunyai kedudukan yang sederajat. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas kesalahan dan kelalaian dalam memberikan pelayanan medis, dimana tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu merupakan perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kelaptaan. Secara umum malpraktik yuridis dalam tiga kategori, yaitu malpraktik perdata, pidana dan administrasi yang terjadi jika dokter,

tenaga kesehatan atau rumah sakit melakukan praktek dengan melanggar hukum administrasi negara seperti menjalankan praktek tanpa ijin.

2. Tanggungjawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktik, dimana pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter tersebut berbuat kesalahan/kelalaian. Dalam proses tanggung gugat yang dilakukan dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Pada pasal 1365 KUHPerdara disebutkan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” Jadi dalam hal ini terdapat unsur kerugian akibat kelalaian yang seseorang lakukan meskipun perbuatan itu tidak secara sengaja dilakukan. Namun secara lebih luas kita harus mewaspadainya karena istilah perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam ranah hukum pidana atau lebih dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum yang tadinya hanya perkara perdata biasa, namun karena secara pidana materiel sangat bertentangan dengan asas-asam umum di bidang hukum atau bersentuhan dengan kepentingan publik maka perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam ranah hukum pidana, hal inilah yang perlu diwaspadai karena penafsiran bagi setiap penegak hukum sangat subjektif. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen

jasa pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan 55 UU No.23 Tahun 1992. Jika terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan, untuk menyelesaikan perselisihan harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 1992 dan UUPK serta prosesnya melalui lembaga peradilan, yaitu mediasi.

B Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak rumah sakit untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap pengaduan sengketa medis dengan menyediakan lembaga pengaduan sengketa medis sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan Ikatan Dokter Indonesia sebagai sebagai organisasi induk para dokter mewajibkan kepada seluruh anggotanya secara professional untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan memberikan informasi yang diberikan serta tindakan apa serta risiko-risiko yang mungkin akan timbul atas tindakan dokter terhadap dirinya. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi keraguan pasien/masyarakat atas pelayanan yang akan dilakukan dan dapat menghindarkan terjadinya sengketa yang dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medis Tinjauan Dan Perspektif Medisolegal*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008“Etika Hukum Kesehatan”, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Anny Isfandyarie, 2005 *Malpraktik Dan Resiko Medis Dalam Kajian Hukum Pidana*: Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Budi parmono, 2020, *penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi*, malang: inteligensia media
- Darwan Prinst, 2001 *sosialisasi dan diseminasi penegakan hak asasi manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko Prakoso. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*: Yogyakarta. Liberty,
- Eka Julianta Wahjoepramono. 2012 *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medis*. Karya Darwati. Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukumnormatif Dan Emprirs*, Depok: Prenadamedia Group.
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggung Jawaban Dan Penghapusan Pidana*, jakarta: Sinar Grafika.
- M.A. Moegni Djojodirjo, 1979 *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita,.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2, Kencana,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 123
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*: Jakarta. Alumni

- S. Sutrisno, 2010, malpraktik medis dan mediasi, Jakarta PT Telaga Ilmu.
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Umar Said Sugiarto, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Veronika Komalawati, 1989 hukum dan etika dalam praktek dokter, Pustaka sinar harapan, Jakarta,
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000),

2. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana)
- KUHPperdata (Kitap Undang-Undang Hukum Perdata)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

3. Jurnal

- Abdul rokhim, 2012, hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian pelayanan medis, Jurnal Ilmu Hukum "Lex Humana", vol 1 no.1
- Gigih Sanjaya, 2020, *Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2.
- Haryanto Njoto, 2011, Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif Uu No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14

Venny Sulistyani, 2015, Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015, hal.

Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari, , Pertanggungjawaban Perdata Dokter terhadap pasien Yang Mengalami Malpraktik, Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Julius Roland Lajar, *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Vol. 1, Nomor. 1, Agustus 2020, *Jurnal Interpestasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, H.

Stefany B. Sandiata, 2013, Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah, *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018, Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 2 Nomor 2 April 2018

Venny Sulistyani, 2015, Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015

Zulhasmar Syamsu, 2011, Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis, *Lex Jurnalica* Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

4. Internet

Amalia Taufani, 2011, *Tinjauan Yuridis Malpraktik Medis Dalam Sistem Hukum* Indonesia, Fakultas Hukum Sebelas Maret, URL: <https://eprints.uns.ac.id/2230/1/207721811201102511.pdf>, diakses tanggal 23 September 2020 Pkl. 18.43

Arita K Wardhani, 4 agustus 2020, Layangkan Somasi Tak Digubris, Rency Milano Ancam Bongkar Edintitas Kilinik yang Diduga Malpraktik, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/08/04/layangkan-somasi-tak-digubris-ency-milano-ancam-bongkar-identitas-klinik-yang-diduga-malpraktik>, di akses pada, 11 September 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4224/kodeki>